

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 226a/RSMU/SK/VII/2015

TANGGAL : 2 JULI 2015

TENTANG

**KEBIJAKAN PENENTUAN JUMLAH MINIMAL PASIEN OPERASI SETIAP BULAN
DI RS. MATA UNDAAN SURABAYA**

MENIMBANG

- : 1. Bahwa dengan berlakunya Peraturan BPJS tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
2. Bahwa dalam rangka melaksanakan pelayanan dan mutu pelayanan serta untuk mengurangi lamanya waktu tunggu operasi di RS Mata Undaan Surabaya perlu dibuat Kebijakan Penentuan Jumlah Minimal Pasien Operasi setiap bulan di RS Mata Undaan Surabaya;
3. Bahwa Kebijakan Penentuan Jumlah Minimal Pasien Operasi setiap bulan di RS Mata Undaan Surabaya perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur.

MENGINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Peraturan BPJS Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 346/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang berlakunya Struktur Organisasi;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata (P4M) Nomor : 343/P4M-RSMU/SK/X/2014 tentang Pengangkatan Direktur Penanggung Jawab Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : Keputusan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan tentang Kebijakan Penentuan Jumlah Minimal Pasien Operasi setiap bulan di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya

Pertama

- : Memberlakukan kebijakan Penentuan Jumlah Minimal Pasien Operasi setiap bulan sebagai berikut :
1. Jumlah minimal operasi setiap bulan = 700 pasien.
2. Operasi dilakukan setiap Hari Senin s/d Hari Sabtu pada Jam Kerja, kecuali pasien Emergency.

Kedua

- : Surat Keputusan ini diberlakukan sejak ditanda tangani.

Ketiga

- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SURABAYA
PADA TANGGAL : 2 JULI 2015

DIREKTUR
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA,

Dr. BAMBANG SAMUDRA, SW. M.Kes.